

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG60526403689 Tanggal 19 Januari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Surabaya, 31 Juli 2026

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19
Jakarta Selatan 12510

Applicant

PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK
Gd. Office 8 Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
(Jl. Senopati Raya No. 8B)
Jakarta Selatan 12190

Rp. 5.600.100.000,00

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Trade Service Surabaya beralamat di Menara Mandiri Lt. 6 (Tunjungan Plaza II) Jl. Basuki Rahmat 2-4, Surabaya, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK, beralamat di Gd. Office 8 Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya No. 8B) Jakarta Selatan 12190 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12510 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 5.600.100.000,00 (Terbilang: lima milyar enam ratus juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SURAT PESANAN No : EP-01KF0CNJK2B75H26HEMDF5D7S9 Tanggal 15 Januari 2026 untuk PENGADAAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK (KTP-EL), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Surabaya, 19 Januari 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
Cabang Trade Service Surabaya

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Dimas Aditiya Yuda Negara
Trade Service Manager

